

PEDOMAN PENJAMINAN MUTU

BUKU STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN



**Universitas
PTIQ Jakarta**



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2024

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

**Menjadi Universitas Kelas Dunia dengan Keunggulan Kajian Al-Qur'an yang
Terintegrasi dengan Sains dan KeIndonesiaan**



UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

Diterbitkan oleh :

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA**

Pengarah

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si

Prof. Dr. Made Saikhu, M.Pd

Tim Penyusun

Dr. Nur Afif, M.Pd.I

Sahlul Fuad, M.Si

Dr. Kerwanto, M.Ud

Dr. Sunarto, MA

Dr. Jamil Abdul Aziz, MA

Amiril Ahmad, MA

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA**

Alamat:

Jl. Lebak Bulus Raya No. 2 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta
Selatan 12440 Telepon: 021-769 0901 email: lpm@ptiq.ac.id

Website: www.lpm.ptiq.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
NOMOR: 043/PTIQ.A/Kep./II/2024

Tentang

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebijakan pelaksanaan pendidikan tinggi Universitas PTIQ Jakarta diperlukan adanya Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran Universitas PTIQ Jakarta;
- b. Bahwa di dalam Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran Universitas PTIQ Jakarta tercantum kebijakan baku yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana lampiran surat keputusan;
- c. Bahwa butir a dan b dimaksud di atas perlu ditetapkan keputusan Rektor Universitas PTIQ Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Izin Perubahan Bentuk Institut PTIQ Jakarta Menjadi Universitas PTIQ Jakarta;
10. Statuta Universitas PTIQ Jakarta tahun 2023;
11. Surat Keputusan Rektor Nomor: 003/PTIQ/C.2.1/VII/2021 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana, Dekan Fakultas dan Mudir Ma'had Al-Qur'an Universitas PTIQ d/h Institut PTIQ Jakarta Masa Bakti 2021-2026;
- Memperhatikan : Rapat Universitas PTIQ Jakarta tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas PTIQ Jakarta.

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Rektor tentang Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran Universitas PTIQ Jakarta.
- KEDUA : Penetapan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Februari 2024

 Rektor Universitas PTIQ Jakarta


Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

Tembusan kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Al-Qur'an (YPA)
2. Wakil Rektor 1, 2, dan 3
3. Pimpinan UPPS
4. Pimpinan Lembaga, Badan, Biro, dan Kantor
5. Pimpinan UPS
6. Arsip

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Pengelolaan Pembelajaran	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	3
6	Proses PPEPP pada Standar Pengelolaan Pembelajaran	6
7	Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	10
8	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	10
9	Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran	11
10	Referensi	11

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Universitas Kelas Dunia dengan Keunggulan Kajian Al-Qur'an yang Terintegrasi dengan Sains dan KeIndonesiaan.

b. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi secara profesional yang efektif, efisien, produktif, berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an, sains dan keindonesiaan;
2. Melakukan kajian Al-Qur'an yang terintegrasi dengan sains mulai dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta bayani, burhani, dan irfani;
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat serta menginternalisasikan ajaran Al-Qur'an secara ilmiah ke dalam dunia akademik dan kehidupan masyarakat;
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga di tingkat regional, nasional, dan internasional untuk kesejahteraan umat.

c. Tujuan

1. Mengembangkan mutu pembelajaran berbasis Al-Qur'an;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dalam dunia global khususnya dalam pengkajian Al-Qur'an;
3. Memperkuat sistem manajemen perguruan tinggi yang berlandaskan pada *Good University Governance*;
4. Menghasilkan sarjana dan ilmuwan yang memiliki kapabilitas dan integritas moral sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an;
5. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa di tingkat nasional, regional, dan internasional;
6. Menghasilkan penelitian yang unggul dan pengabdian kepada masyarakat serta dipublikasikan pada level nasional, regional, dan internasional;
7. Mengembangkan layanan dan fasilitas yang berkualitas, kondusif, inklusif, dan akomodatif;
8. Merealisasikan segala bentuk kerjasama dengan berbagai lembaga di tingkat nasional, regional, dan internasional.

1. Rasionalisasi Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Pembelajaran berperan untuk menjamin pengelolaan pembelajaran dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

Mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 40, Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.

Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas PTIQ harus memenuhi ketentuan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 40-41, dan diperlukan untuk menjamin tersedianya Kurikulum dan Rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah, tercapainya capaian pembelajaran lulusan, adanya suasana akademik dan budaya mutu yang baik. Selain itu juga untuk menjamin terdapatnya pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Adanya standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas PTIQ akan mendasari proses penyusunan kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Selain itu, juga menjamin bahwa penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan Dosen serta menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Yayasan	√				
Rektor	√				
Wakil Rektor 1 Bidang Akademik	√		√	√	√
Ketua Program Studi (Prodi)		√	√	√	√

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Kepala Bagian Akademik		√	√	√	√
Kepala LPM			√	√	√

3. Definisi Istilah

- a. **Perguruan Tinggi:** atau juga disebut Institusi merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- b. **Program Studi** merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- c. **Pembelajaran** merupakan proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- d. **Standar pengelolaan pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- e. **Kurikulum** merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- f. **Rencana Proses Pembelajaran** selanjutnya disingkat **RPS** adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- g. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** selanjutnya disingkat **PD Dikti** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Rektor Universitas PTIQ menetapkan Program Studi menjadi unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran yang mendorong mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berekspresi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi, sekali dalam lima tahun, yang dibuktikan dengan SK tentang Unit Pengkajian dan Pengembangan Sistem dan Mutu Pembelajaran.

- b. Ketua Program Studi menetapkan rencana strategi pembelajaran setiap lima tahun sekali, yang dibuktikan dengan tersedianya rencana strategi pada setiap program kerja Program Studi dalam bentuk Dokumen Rencana strategi untuk setiap Ketua Program Studi.
- c. Ketua Program Studi menetapkan kebijakan terkait dengan pembelajaran setiap tahun, yang dibuktikan dengan tersedianya pedoman akademik yang berupa Buku Pedoman Akademik.
- d. Ketua Program Studi menetapkan aktivitas operasionalnya terkait dengan pembelajaran setiap tahun, dengan tersedianya sasaran mutu, program kerja dan RKAT setiap program studi.
- e. Ketua Program Studi menetapkan sistem pengembangan kurikulum dan rencana pembelajaran tiap mata kuliah setiap lima tahun sekali melalui mekanisme:
 - 1) Pemanfaatan hasil *tracer study* untuk mengevaluasi kurikulum setiap tahun.
 - 2) Pemanfaatan hasil rapat koordinasi mata kuliah untuk mengembangkan rencana pembelajaran setiap semester
 - 3) Penetapan kurikulum untuk mencapai pemenuhan pengelolaan pembelajarannya setiap lima tahun, dibuktikan dengan tersedianya kurikulum pada setiap program studi
- f. Program Studi S1, S2 dan S3 menentukan jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing baik sebagai ketua pembimbing (pembimbing utama) dan anggota sejumlah enam orang mahasiswa per dosen pembimbing per tahun yang dibuktikan dengan SK dosen pembimbing.
- g. Program Studi S1, S2 dan S3 menentukan jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing utama tesis berdasarkan penilaian dari *expert judgment* yaitu dengan jumlah maksimum mahasiswa per pembimbing utama adalah 3 orang mahasiswa per tahun, yang dibuktikan dengan SK dosen pembimbing.
- h. Ketua Program Studi S1, S2 dan S3 melakukan interaksi akademik berupa program dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dll) secara berkala, yang dibuktikan dengan adanya kegiatan ilmiah yang terjadwal, dilaksanakan setiap minggu.
- i. Ketua Program Studi S1, S2 dan S3 melakukan pengembangan perilaku kecendekiawanan (kemampuan untuk menanggapi dan memberikan solusi pada masalah masyarakat dan lingkungan), dalam bentuk kegiatan antara lain dapat berupa (1) Kegiatan penanggulangan kemiskinan, (2) Pelestarian lingkungan, (3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan (4) Kegiatan penanggulangan masalah ekonomi,

- j. Ketua Program Studi S1, S2 dan S3 menentukan jumlah rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA)/Wali per semester (=RMPA), sebanyak ≤ 20 , dan didokumentasikan dalam bentuk Data dosen pembimbing, kartu pembimbing, QP-PSC-04.
- k. Ketua Program Studi S1, S2 dan S3 menentukan jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester (= PP) adalah sebesar $PP \geq 3.0$ yang didokumentasikan dalam bentuk data mahasiswa per dosen wali.
- l. Ketua Program Studi S1, S2 dan S3 memastikan kegiatan pembimbingan akademik dilaksanakan sesuai dengan panduan dan berkala oleh seluruh dosen PA yang dibuktikan dengan data kegiatan perwalian.
- m. Ketua Program Studi S1, S2 dan S3 memastikan efektivitas kegiatan perwalian setiap semester, sistem bantuan dan bimbingan akademik sangat efektif, yang dibuktikan dengan data kegiatan perwalian.
- n. Ketua Program Studi S1, S2 dan S3 menentukan rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing karya/ tugas akhir (TA), $0 < RMTA \leq 4$, yang dibuktikan dengan kronologi pembimbingan.
- o. Ketua Program Studi S1, S2 dan S3 menentukan rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian karya/ tugas akhir (=RBTA), yaitu $RBTA \geq 8$ (QP-PSC-04).
- p. Wakil Rektor 1 menetapkan pedoman sistem pengendalian mutu pembelajaran, sekali dalam lima tahun, dibuktikan dengan tersusunnya pedoman sistem pengendalian mutu pembelajaran (QP-PCS-07, QP-PSC-04, QP-DEP-02, QP-DEP-03).
- q. Ketua Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran, setiap semester, sehingga dapat dicapai tingkat kehadiran 95%, kehadiran dosen sesuai dengan ketentuan, kesesuaian materi kuliah dengan kontrak pembelajaran, kesesuaian soal dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap semester yang dibuktikan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran. (QP-PSC-04, QP-DEP-02, QP-DEP-03).

- r. Ketua Program Studi S1, S2 dan S3 melaksanakan monitoring dan evaluasi kelayakan dosen dalam proses pembimbingan penelitian tesis untuk dapat mendeteksi penyimpangan yang bisa terjadi antara lain Dosen pembimbing tesis membimbing mahasiswa dalam jumlah yang melebihi kewajaran, kualifikasi keilmuan dosen tidak sesuai atau di bawah standar dan Dosen pembimbing tidak melaksanakan tugas-tugas pembimbingan sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan adanya:
- 1) SOP monev bermutu sangat baik.
 - 2) Komisi/ lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas.
 - 3) Mekanisme monev yang mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan. (QP-PSC-04, QP-DEP-02, QP-DEP-03, Laporan Monev).
- s. Ketua Program Studi S1, S2 dan S3 melaksanakan monitoring dan evaluasi ujian akhir studimagister untuk mendeteksi penyimpangan yang bisa terjadi antara lain: pelaksanaan ujian lebih menyerupai perbaikan tesis, dan kehadiran komisi pengujian tidak lengkap. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan adanya:
- 1) SOP monev bermutu sangat baik.
 - 2) Komisi/ lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas
 - 3) Mekanisme monev yang mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan, yang dibuktikan dengan adanya laporan Monev. (QP-PSC-04)
- t. Ketua Program Studi S1, S2 dan S3 melakukan upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan setiap tahun pada aspek materi, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasi, dibuktikan dengan adanya Laporan Monev.
- u. Ketua Program Studi S1, S2 dan S3 menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran minimal melalui pangkalan data pendididktinggi (PDPT) setiap semester, terbukti dengan tersedianya laporan kinerja program studi untuk dilaporkan ke PDPT.

5. Proses PPEPP pada Standar Pengelolaan Pembelajaran

a. Penetapan Standar

- 1) Tim Perumus menjadikan visi dan misi Universitas PTIQ sebagai acuan dalam perumusan sampai dengan penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
- 2) Tim Perumus dan unit kerja terkait mengkaji Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 40-41, dan seluruh peraturan lain baik peraturan internal maupun eksternal yang relevan untuk menyusun Standar Pengelolaan Pembelajaran.
- 3) Tim Perumus mencatat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi sebagai dasar penyusunan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

- 4) Tim Perumus melakukan evaluasi diri melalui analisa *SWOT*.
- 5) Tim Perumus Standar merumuskan pra-rancangan standar Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*).
- 6) Tim perumus melakukan sosialisasi pra-rancangan Standar Pengelolaan Pembelajaran kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan umpan balik dan saran.
- 7) Tim perumus merevisi pra-rancangan Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 6)
- 8) Tim Perumus Standar melakukan pemeriksaan kembali pada pernyataan standar Standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga sesuai dengan tatatulis yang baik.
- 9) Tim Perumus menyampaikan rancangan Standar Pengelolaan Pembelajaran hasil revisi pada poin 7) dan 8) kepada Rektor Universitas PTIQ.
- 10) Rektor Universitas PTIQ mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rancangan standar pengelolaan pembelajaran, selambatnya tiga hari setelah diterimanya rancangan tersebut.
- 11) Senat memberikan pertimbangan selambatnya 20 hari kerja setelah diterimanya pengajuan pertimbangan rancangan Standar Pengelolaan Pembelajaran dari Rektor.
- 12) Rektor mengajukan penetapan dan pengesahan rancangan standar mutu pengelolaan pembelajaran kepada Yayasan, selambatnya 3 hari kerja setelah diterimanya pertimbangan Senat.
- 13) Yayasan menetapkan dan mengesahkan rancangan standar mutu pengelolaan pembelajaran selambatnya 20 hari kerja setelah pengajuan penetapan dan pengesahan dari Rektor diterima.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor 1 menyediakan sistem informasi yang bisa memonitor secara *real time* capaian standar pengelolaan pembelajaran, yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan.
- 2) Wakil Rektor 1 melakukan sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran yang telah disahkan sehingga diketahui dipahami dan dipedomani oleh pihak atau unit yang terkait yang akan melaksanakan dan terkait dengan standar pengelolaan pembelajaran, melalui berbagai media baik sebuah pertemuan, rapat atau kesempatan atau media lain yang relevan dengan standar pengelolaan pembelajaran.
- 3) Wakil Rektor 1 melakukan sosialisasi standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah disahkan sehingga dikenal, dipahami dan dihayati oleh pihak yang terkait yang akan melaksanakan dan terkait dengan standar mutu Pengelolaan Pembelajaran, melalui berbagai media seperti pertemuan, rapat atau kesempatan atau media lain yang relevan dengan standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran.
- 4) Wakil Rektor 1 dibantu Ketua Program Studi menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar mutu Pengelolaan Pembelajaran di lingkungan Universitas PTIQ.

- 5) Wakil Rektor 1 memimpin pelaksanaan standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran dalam kegiatan pendidikan di lingkungan Universitas PTIQ, dibantu oleh Ketua Program Studi.
- 6) Wakil Rektor 1 dibantu Ketua Program Studi mengantisipasi, menangani dan mengatasi kemungkinan atau terjadinya kegagalan pencapaian standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran di Universitas PTIQ.
- 7) Wakil Rektor 1 dibantu Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Akademik menyusun rencana kebutuhan pengelolaan pembelajaran sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan program studi dan institusi.
- 8) Ketua Program Studi dibantu oleh Tim Kurikulum melakukan penyusunan kurikulum dan menugaskan Dosen PJMK/ Pengajar untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah.
- 9) Ketua Program Studi dibantu Sekretaris Program Studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- 10) Ketua Program Studi dibantu Sekretaris Program Studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
- 11) Kepala bagian Akademik menyiapkan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar.
- 12) Kepala bagian Akademik melaksanakan kegiatan administrasi terkait aktivitas pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan standar mutu Pengelolaan Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.
- 13) Wakil Rektor 1 dibantu Ketua Program Studi melakukan kegiatan yang mendukung peningkatan standar mutu Pengelolaan Pembelajaran, yaitu dengan secara konsisten memonitor kegiatan pengelolaan pembelajaran dari proses awal hingga akhir dan output kegiatan.
- 14) Wakil Rektor 1 menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

c. Evaluasi Standar

- 1) Ketua Program Studi melakukan pengukuran semesteran atas ketercapaian standar mutu Pengelolaan Pembelajaran, dengan melalui media sistem informasi Universitas PTIQ.
- 2) Wakil Rektor 1 dibantu oleh Ketua Program Studi melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capaian dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
- 3) Ketua Program Studi membuat laporan evaluasi standar pengelolaan pembelajaran per semester kepada Wakil Rektor 1 dan Kepala PPM.
- 4) Pusat Penjaminan Mutu melakukan audit atas pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan AMI melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Universitas PTIQ, yang meliputi:
 - a) Pemeriksaan ketersediaan dan/ atau kelengkapan dokumen SPMI untuk standar pengelolaan pembelajaran.

- b) Pemeriksaan kepatuhan dan konsistensi teraudit (Pimpinan Universitas PTIQ, Program Studi, dan Bagian Akademik) dalam melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran.
- c) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan standar pengelolaan pembelajaran kepada Rektor Universitas PTIQ.
- 5) Wakil Rektor 1, Ketua Program Studi, dan Kepala Bagian Akademik memeriksa dan mempelajari hasil AMI serta melakukan tindakan koreksi jika terdapat temuan penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan rumusan pada isi standar.
- 6) Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Akademik dengan persetujuan Wakil Rektor Bidang Akademik, menyampaikan laporan rencana tindak lanjut perbaikan kepada Pusat Penjaminan Mutu.

d. Pengendalian Standar

- 1) Wakil Rektor 1 dan Ketua Program Studi memeriksa dan mempelajari catatan/ rekaman hasil evaluasi Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.
- 2) Ketua Program Studi mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus dampak tindakan korektif tersebut.
- 3) Wakil Rektor 1 dibantu oleh Ketua Program Studi membuat laporan tertulis semesteran tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar mutu pengelolaan pembelajaran, dan menyampaikan laporan kepada Kepala LPM dan Rektor Universitas PTIQ.

e. Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor 1 dan Ketua Program Studi mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar mutu pengelolaan pembelajaran.
- 2) Wakil Rektor 1 dan Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan standar mutu pengelolaan pembelajaran.
- 3) Wakil Rektor 1 dan Ketua Program Studi serta Kepala LPM melakukan revisi isi standar mutu pengelolaan pembelajaran sehingga menjadi rancangan standar mutu pengelolaan pembelajaran baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya.
- 4) Kepala LPM melaporkan dan menyerahkan rancangan standar mutu pengelolaan pembelajaran hasil revisi pada poin 3) kepada Rektor Universitas PTIQ untuk ditindaklanjuti.
- 5) Rektor Universitas PTIQ mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rancangan standar mutu pengelolaan pembelajaran, selambatnya tiga hari setelah diterimanya rancangan tersebut.
- 6) Senat memberikan pertimbangan selambatnya 20 hari kerja setelah diterimanya pengajuan pertimbangan rancangan standar mutu pengelolaan pembelajaran dari Rektor Universitas PTIQ.

- 7) Rektor Universitas PTIQ mengajukan penetapan dan pengesahan rancangan standar mutu pengelolaan pembelajaran kepada Yayasan, selambatnya 3 hari kerja setelah diterimanya pertimbangan Senat.
- 8) Yayasan menetapkan dan mengesahkan rancangan standar mutu pengelolaan pembelajaran selambatnya 20 hari kerja setelah pengajuan penetapan dan pengesahan dari Rektor Universitas PTIQ diterima.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Universitas PTIQ Jakarta memiliki kebijakan tentang penyelenggaraan koordinasi pengelolaan pembelajaran:
 - 1) Pimpinan Universitas PTIQ (Wakil Rektor 1) dengan Program Studi untuk minimal satu kali setiap semester guna mendiskusikan pengelolaan pembelajaran pada setiap program studi.
 - 2) Pimpinan Universitas PTIQ (Wakil Rektor 1) dengan Program Studi dan Dosen setiap semester mendiskusikan terkait dengan evaluasi dan penentuan sasaran mutu serta program kerja untuk pemenuhan standar.
- b. Universitas PTIQ mempunyai Standar yang jelas dapat terukur dan dimasukkan dalam sasaran mutu program studi.
- c. Universitas PTIQ mempunyai kebijakan tentang pengelolaan pembelajaran.
- d. Universitas PTIQ mengembangkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pelaksanaan pengelolaan pembelajaran.
- e. Universitas PTIQ melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pembelajaran.
- f. Universitas PTIQ melaksanakan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pengelolaan pembelajaran.
- g. Universitas PTIQ mempunyai kebijakan pengarsipan dan pengelolaan dokumen pendukung pengelolaan pembelajaran.

7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

No.	Sumber	Indikator
1	IKU No.6.5	Adanya dokumen bukti penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman
2	IKU No.6.6	Adanya dokumen bukti penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran
3	IKU No.6.7	Adanya dokumen bukti implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran
4	IKT	Adanya dokumen bukti evaluasi proses pembelajaran setiap semester yang melibatkan Gugus Kendali Mutu dan dosen pengampu mata kuliah
5	IKT	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

8. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. SK tentang unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran
- b. SK dosen pembimbing
- c. Dokumen rencana strategi setiap Ketua Program Studi
- d. Buku pedoman akademik.
- e. Dokumen sasaran mutu, program kerja dan RKAT setiap program studi
- f. Laporan *tracer study*
- g. Dokumen kurikulum
- h. Laporan pengembangan dosen untuk perilaku kecendekiawanan
- i. Data dosen pembimbing, kronologi pembimbingan.
- j. Data mahasiswa per dosen wali, Data kegiatan perwalian
- k. QP-PSC-03, QP-PSC-04, QP-PCS-07, QP-DEP-02, QP-DEP-03
- l. Pedoman sistem pengendalian mutu
- m. Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran
- n. Laporan kinerja program studi pada PDPT
- o. Laporan Bulanan, Semesteran, Tahunan Program Studi terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran
- p. Laporan Bulanan, Semesteran, Tahunan unit Akademik terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran

9. Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- i. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020
- j. Statuta Universitas PTIQ
- k. Rencana Strategis (Renstra) Universitas PTIQ
- l. Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas PTIQ